



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 53 TAHUN 2004
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK.**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795

Laman : jateng.kemenkumham.go.id – Surel : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2004
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK**

I. UMUM

Pendahuluan

Thomas R. Dye, dalam "Understanding Public Policy", 1987, menyatakan bahwa kebijakan publik atau *public policy* itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government chooses to do or not to do*). Dengan kata lain, isi kebijakan itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah; termasuk misalnya "mengatur konflik". Tegasnya, Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat (Awan Y & Rusfiana, 2016, p. 18).

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik merupakan instrumen hukum daerah yang lahir dalam semangat demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Di dalam Pasal 1 angka 13 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 53 tahun 2004 Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik, Kebijakan publik diartikan sebagai segala sesuatu keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat.

Akan tetapi, semenjak penetapannya pada dua dekade lalu tepatnya pada tahun 2004, telah terjadi perkembangan regulasi termasuk regulasi dengan substansi yang



terkait dengan substansi peraturan daerah ini. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut terkait partisipasi masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga telah ditetapkan sebagai peraturan pelaksana yang merupakan amanat dari Pasal 354 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Definisi partisipasi masyarakat atau partisipasi publik, sebagaimana dikutip dari Dundale (Dundale, 2013, p. 5) adalah sebagai berikut:

“Public participation means processes in which individuals, groups, and organizations have the opportunity to participate and take part in the conduct of public affairs that affect them, or in which they have an interest”

Apabila diterjemahkan maka Partisipasi publik berarti proses di mana individu, kelompok, dan organisasi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan publik yang memengaruhi mereka atau di mana mereka memiliki kepentingan.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut, mendefinisikan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah keterbukaan informasi publik, karena partisipasi yang bermakna tidak dapat terwujud tanpa adanya akses masyarakat terhadap informasi. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 turut mengatur mengenai informasi publik sebagai salah satu objek pengaturan. Selanjutnya, pengaturan tentang keterbukaan informasi publik secara lebih komprehensif ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Dengan berbagai dinamika tersebut, kegiatan analisis dan evaluasi perlu dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat



menjadi dapat menjadi dasar dalam penataan regulasi terkait partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik Kabupaten Kebumen.

ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.



MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 53 TAHUN 2004
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN
PUBLIK

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 53 TAHUN 2004 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK				1. Secara garis besar muatan materi dalam Peraturan Daerah ini yaitu: a. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik b. Informasi Publik. 2. Dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini perlu diubah menyesuaikan dengan substansi-substansi dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Terhadap Peraturan daerah ini perlu dilakukan perubahan.
3.	Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen				Masih relevan, sudah memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>merupakan organisasi publik yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sistem pemerintahannya yang aspiratif dan demokratis;</p> <p>b. bahwa lembaga Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ada dipandang kurang optimal dalam mengartikulasi partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik sehingga perlu dibangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.					
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 18	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Sistematika dan Teknik Penyusunan	Dasar Hukum Mengingat	Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Daerah ini ada yang Telah dicabut. Dasar Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang	diubah



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</p> <p>4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);</p> <p>5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara</p>				<p>Jasa Konstruksi yang juga telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang juga telah dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);</p> <p>6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa</p>				<p>Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 11. Keputusan Presiden Nomor				Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);</p> <p>12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 4330);</p>				<p>Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dengan PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga telah dicabut dengan PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.				<p>16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Selain itu terdapat peraturan perundang-undangan terkait substansi yang diatur dalam Peraturan daerah ini yang belum diakomodir dalam konsideran mengingat. Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Istilah tidak konsisten dengan	Penggunaan nomenklatur “Lembaga Publik tidak digunakan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maupun	Nomenklatur “Lembaga Publik” dalam Perda ini diubah menjadi “Badan



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.3. Bupati adalah Bupati Kebumen.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen.			Peraturan di atasnya.	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 yang mengatur petunjuk pelaksanaannya.</p> <p>Untuk mendefinisikan “lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah”, peraturan perundang-undangan tersebut di atas menggunakan nomenklatur “Badan Publik”</p>	Publik”



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>6. Badan Pengawasan Daerah Kebumen adalah Badan Pengawasan Kabupaten.</p> <p>7. Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial adalah Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupten Kebumen.</p> <p>8. Badan Informasi Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik adalah Badan Informasi Komunikas dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Kebumen.</p> <p>9. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, ilakukan secara lisan maupun tertulis, menyampaikan pikiran dan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pendapatnya dalam proses pengambilan Kebijakan Publik.</p> <p>10. Komisi Partisipasi atau sebutan lain, adalah lembaga independen yang dibentuk atas inisiatif dan prakarsa masyarakat.</p> <p>11. Transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan informasi, berkaitan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dan mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>12. Informasi Publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan dalam bentuk pernyataan lisan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>maupun tertulis oleh Lembaga Publik yang berwenang yang dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>13. Kebijakan Publik adalah segala sesuatu keputusan yang bersangkutan paut dengan kepentingan masyarakat.</p> <p>14. Proses Kebijakan Publik dalah tahapan Kebijakan Publik mulai perencanaan, penyusunan, implementasi dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Publik.</p> <p>15. Lembaga Publik adalah penyelenggara Pemerintahan di Daerah dan lembaga non Pemerintah yang menggunakan dana Pemerintah.</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16. Stakeholder adalah kelompok atau perorangan pelaku kegiatan yang melaksanakan Kebijakan Publik, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>17. Mediasi adalah proses penyelesaian dan fasilitasi sengketa dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah partisipasi masyarakat dan tidak memihak.</p> <p>18. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan Pemerintah maupun swasta,dalam atau luar negeri yang bertujuan untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian baik langsung maupun tidak langsung.</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>19. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi adalah pejabat yang secara khusus bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik pada Lembaga Publik.</p> <p>20. Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa adalah tim yang dapat dibentuk oleh Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa bersama dengan Unit Kerja Pemerintah Daerah terkait untuk meningkatkan kemampuan usaha anggota Asosiasi.</p> <p>21. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik adalah seluruh tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.					
	BAB II Azas dan Tujuan Umum Pasal 2 (1) Partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik dilaksanakan atas dasar asas: a. Kebebasan berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran serta taat hukum; b. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mampu menumbuhkan partisipasi				Masih Relevan, sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>masyarakat, dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan antara hak, kewajiban dan pertanggungjawaban.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik bertujuan:</p> <p>a. Mewujudkan sinergi kemitraan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>c. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>BAB III</p> <p>Ruang Lingkup Kebijakan Publik</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Proses Kebijakan Publik meliputi Proses Perencanaan, Penyusunan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Kebijakan Publik.</p> <p>(2) Ruang Lingkup Kebijakan Publik dalam lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <p>a. Proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum;</p> <p>b. Rapat Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi yang diselenggarakan di Daerah, jika tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah Pusat dan/atau Propinsi.</p>				Masih Relevan	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Ruang Lingkup Kebijakan Publik di lembaga DPRD, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rapat yang membahas kepentingan publik melibatkan masyarakat;b. Mekanisme rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dalam Tata Tertib DPRD;c. Dalam rapat terbuka untuk umum, masyarakat dapat hadir tetapi tidak dapat menyampaikan masukan dan/atau pendapatnya;d. Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang bersifat rahasia. <p>(4) Ruang Lingkup Kebijakan Publik dalam lingkungan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaga Non-Pemerintah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rapat yang membahas dan berkaitan dengan fasilitas umum, harus melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;b. Pemberlakuan kebijakan di tingkat Lembaga Non-Pemerintah yang mempunyai prosedur, pengambilan keputusan wajib diinformasikan kepada masyarakat.c. Segala bentuk keputusan dan laporan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat diakses oleh masyarakat.					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB IV Hak dan Kewajiban Pasal 4</p> <p>(1) Setiap warga masyarakat berhak:</p> <p>a. Memperoleh informasi tentang proses Kebijakan Publik;</p> <p>b. Menolak atau menerima proses Kebijakan Publik;</p> <p>c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi tentang Kebijakan Publik;</p> <p>d. Berpartisipasi dalam proses Kebijakan Publik, yang meliputi:</p> <p style="margin-left: 40px;">1. Perumusan dan penyusunan Visi dan Misi Daerah;</p> <p style="margin-left: 40px;">2. Perumusan dan penyusunan</p>	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur Hak Pemohon Informasi Publik: <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: <ul style="list-style-type: none"> a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- 	<p>Disesuaikan, rumusan Pada Pasal 4 ayat (1) Perda ini perlu ditambahkan rumusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik 2. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini. <p>Pada Perda ini perlu ditambahkan rumusan mengenai Hak Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 14 Tahun 2008.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Dokumen Perencanaan Daerah; 3. Perumusan Pra APBD; 4. Perumusan rencana dan evaluasi tata ruang Daerah; 5. Perumusan/ penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; 6. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik; 7. Proses pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat;				undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Hak pada ayat (2) huruf b dan serta ayat (4) belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Ini. <ul style="list-style-type: none">• Untuk Hak Badan Publik dalam kaitannya dengan Informasi belum secara eksplisit dalam Perda ini. Hak tersebut, diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 14 Tahun 2008, hak-hak tersebut yaitu:	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>8. Proses perumusan Kebijakan Publik lainnya yang langsung berdampak dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.</p> <p>(2) Lembaga Publik berhak untuk menolak usulan masyarakat apabila tidak sesuai dengan Visi, Misi dan Dokumen Perencanaan Lembaga Publik serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				<p>(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. informasi yang dapat membahayakan negara;b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	
	Pasal 5 (1) Setiap warga masyarakat wajib mendukung pelaksanaan Kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum. (2) Dalam proses kebijakan publik Lembaga Publik berkewajiban untuk: a. Mengumumkan tentang rencana waktu dan rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d kepada masyarakat;				Masih relevan	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. Memelihara dan mengembangkan budaya transparansi sebagai perwujudan akuntabilitas demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.					
	<p>BAB V Informasi Kebijakan Publik</p> <p>Bagian Pertama Penyampaian Informasi</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Proses Kebijakan Publik dan hasilnya diinformasikan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Informasi Kebijakan Publik dan hasilnya sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dapat</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	<p>Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat ketentuan-ketentuan yang belum termuat dalam Perda ini.</p> <p>Perda ini belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Perda ini belum mengatur mengenai penunjukkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan</p>	Disesuaikan, Rumusan terkait dengan Penyampaian Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 yang belum termuat dalam Perda ini perlu ditambahkan.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	disampaikan melalui Press Center, media massa cetak/elektronik, media daerah, papan pengumuman, dan/ atau surat edaran.				Dokumentasi Pasal 13 ayat (1) huruf a No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
	<p>Pasal 7</p> <p>Aspek-aspek yang diinformasikan kepada masyarakat, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">Perumusan dan penyusunan Visi dan Misi Daerah;Perumusan dan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah;Perumusan Pra APBD;Perumusan rencana dan evaluasi tata ruang Daerah;Perumusan/ penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, informasi publik diklasifikan menjadi tiga jenis informasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala. Meliputi:<ol style="list-style-type: none">informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;informasi mengenai laporan keuangan; dan/atauinformasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Disesuaikan dengan klasifikasi informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. Proses pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat;</p> <p>h. Proses perumusan Kebijakan Publik lainnya yang langsung berdampak dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.</p>				<p>2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta. Meliputi: Suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.</p> <p>3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Meliputi:</p> <p>a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;</p> <p>b. hasil keputusan pertimbangannya; Badan Publik dan</p> <p>c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;</p> <p>d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	
	Bagian Kedua Pelayanan Informasi Pasal 8 (1) Permintaan informasi dari warga masyarakat kepada Lembaga Publik disampaikan				Masih relevan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>baik secara lisan maupun tertulis.</p> <p>(2) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai alasan kepentingan penggunaan informasi tersebut.</p> <p>(3) Pemenuhan kebutuhan informasi Lembaga Publik disampaikan kepada warga masyarakat yang meminta informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.</p>					
	<p>Pasal 9</p> <p>Dalam pelayanan informasi, Lembaga Publik dapat:</p> <p>a. Menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>b. Membuat dan/atau memiliki sistem penyediaan informasi</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 13 Undang-undang 20 tahun 2008.</p>	<p>Tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan informasi.					
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Informasi yang Dikecualikan</p> <p>Pasal 10</p> <p>Setiap Lembaga Publik wajib membuka akses informasi bagi setiap warga masyarakat untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:</p> <p>a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, antara lain:</p> <p>1) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan/ atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih</p> <p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Pasal 17 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pengecualian-pengecualian terhadap kewajiban membuka informasi publik kepada masyarakat.</p> <p>Terdapat beberapa pengecualian yang relevan namun belum diatur dan/atau belum diatur secara rinci dalam Perda ini. Pengecualian-pengecualian tersebut yaitu:</p> <p>1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana (Pasal 17 	<p>Perlu Disesuaikan, ketentuan mengenai informasi publik yang dikecualikan perlu ditambahkan, khususnya informasi mengenai catatan pribadi seseorang yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Riwayat dan kondisi anggota keluarga Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang Catatan yang menyangkut pribadi yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non-formal



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme;</p> <p>3) Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/ atau keluarganya;</p> <p>4) Membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum.</p> <p>b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>				<p>huruf a Angka 1) ;</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional (Pasal 17 huruf a Angka 3) <p>2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: (Pasal 17 huruf c angka 1-7)</p> <ul style="list-style-type: none">• informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;• dokumen yang memuat tentang	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional.</p> <p>d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat melanggar kerahasiaan pribadi, yaitu informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologik seseorang;2) Mengungkapkan kondisi keuangan aset, pendapatan, rekening bank seseorang kecuali sudah diumumkan dalam Berita Negara;3) Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan				<p>strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;</p> <ul style="list-style-type: none">• jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;• gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;• data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kapabilitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang. e. Informasi yang menyangkut rahasia negara dan rahasia jabatan.				Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; sistem persandian negara; dan/atau <ul style="list-style-type: none">• sistem intelijen negara. 3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• riwayat dan kondisi anggota keluarga (Pasal 17 huruf h angka 1);• kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang (Pasal 17 huruf h angka 3) Dalam perda ini, data-data tersebut masih diperbolehkan untuk diberikan aksesnya apabila	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>telah diumumkan Berita Negara;</p> <ul style="list-style-type: none">• catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal (Pasal 17 huruf h angka 5). <p>4. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>5. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>	
	<p>BAB VI Partisipasi Masyarakat</p> <p>Bagian Pertama Bentuk Partisipasi Pasal 11</p>				Masih relevan	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat dalam bentuk audiensi, surat, petisi, dengar pendapat, melalui orang pribadi, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan/atau Lembaga Publik.					
	Pasal 12 Penyampaian pikiran dan pendapat dalam proses Kebijakan Publik, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dan dilakukan dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				Masih Relevan	Tetap
	Bagian Kedua				Masih relevan	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dokumentasi Proses Kebijakan Publik</p> <p>Pasal 13</p> <p>Semua dokumen yang terkait dengan proses penetapan Kebijakan Publik yang melibatkan partisipasi masyarakat harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.</p>					
	<p>BAB VII</p> <p>Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Pelaksanaan Partisipasi</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Partisipasi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p>				Masih relevan	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Publik dapat dilakukan secara langsung, dengan lisan maupun tulisan.</p> <p>(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian pikiran, pendapat dan/atau complain dalam bentuk audiensi, surat, petisi, dengar pendapat, melalui orang pribadi, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan/atau Lembaga Publik.</p>					
	<p>Bagian Kedua Prosedur Penyampaian Partisipasi Pasal 15</p> <p>(1) Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik berikut konsep jadwal dan agenda Proses</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau	<p>Pasal 73 ayat (1) PP. No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:</p> <p><i>“Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik”</i></p> <p>Dimana sistem pendukung Sistem</p>	Diubah, ditambahkan ketentuan yang mengakomodir SPSE sebagai sarana pengelolaan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang akan diambil, serta prosedur dan media penyampaian aspirasi diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik, pengumuman jadwal waktu kegiatan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum proses dimulai.</p> <p>(3) Rencana, waktu dan rancangan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik disampaikan terutama pada stakeholder terkait tanpa mengurangi hak masyarakat yang lain.</p> <p>(4) Tenggat waktu pengumuman dan jadwal masyarakat untuk menyampaikan partisipasinya</p>			<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>pendukung SPSE sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) salah satunya meliputi Pengelolaan peran serta masyarakat.</p> <p>Ketentuan Pasal dalam ini belum menyinggung mengenai SPSE.</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kebutuhan waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan pikiran dan pendapatnya sebelum proses dimulai.					
	Pasal 16 Penyampaian pikiran dan pendapat dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dan dilakukan dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				Masih Relevan	Tetap
	Pasal 17				Masih Relevan	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Tahapan-tahapan dalam proses pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana dimaksud Pasal 16 diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat yang belum terakomodir dalam rumusan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagaimana tersebut ayat (1), dapat disampaikan melalui proses pembahasan proses pengadaan barang dan Jasa Publik di lembaga DPRD yang mekanisme pembahasan dan penetapannya sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD.</p>					
	Bagian Ketiga	Aspek Relevansi dengan	pengaturan dalam peraturan masih	Tujuan dalam pengaturan	Sebagaimana Tertulis dalam Pasal 18 ayat (3) Perda ini bahwa Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa secara proporsional dan bertahap	diubah, ayat (3) disesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemberdayaan Pengusaha Penyedia Barang dan Jasa di Daerah</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Organisasi Profesi pengadaan barang dan jasa yang ada di Daerah bersama dengan Unit Kerja Pemerintah Daerah terkait, dapat membentuk Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa di Daerah.</p> <p>(2) Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa bertugas melakukan pembinaan, untuk meningkatkan kemampuan usaha dari para anggota Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa yang ada di Daerah.</p> <p>(3) Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa secara proporsional dan bertahap mendorong para anggota</p>	<p>situasi saat ini</p>	<p>relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>sudah tidak relevan</p>	<p>mendorong para anggota Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa untuk mempersiapkan diri dalam persaingan menuju era pasar bebas pada tahun 2010.</p> <p>Sebagaimana dikutip dari Aisyah Amalia (2018: 13)*, dalam artikelnya berjudul “Menganalisa Dampak MEA terhadap Tenaga Kerja dalam Negeri di Indonesia”, Era Pasar bebas 2010 atau <i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i> sejak tahun 2015 telah berubah menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau <i>ASEAN Economic Community (AEC)</i>.</p> <p>*Aisyah Ahmad, Menganalisa Dampak MEA terhadap Tenaga Kerja dalam Negeri di Indonesia, <i>Jurnal Development</i>, Vol. 6 No. 1, (2018: 10-19)</p>	<p>(3) Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa secara proporsional dan bertahap mendorong para anggota Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa untuk mempersiapkan diri dalam persaingan menuju era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).</p> <p>Atau dapat diatur lebih umum : “Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa secara proporsional dan bertahap mendorong para anggota Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa untuk mempersiapkan diri dalam persaingan pasar”</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa untuk mempersiapkan diri dalam persaingan menuju era pasar bebas pada tahun 2010.</p> <p>(4) Sumber dana untuk mendukung kegiatan Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Swadaya anggota Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa;b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
	<p>BAB VIII</p> <p>Komisi Partisipasi</p> <p>Bagian Pertama</p>				<p>Pasal 354 ayat (2) UU. No. 23 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pembentukan dan Kedudukan Komisi Partisipasi</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Komisi Partisipasi atau sebutan lain dapat dibentuk atas inisiatif dan prakarsa oleh dan dari masyarakat atau kelompok masyarakat.</p> <p>(2) Pembentukan Komisi Partisipasi didaftarkan kepada Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial.</p> <p>(3) Komisi Partisipasi atau sebutan lain sebagaimana ayat (1), bersifat independen dan mandiri.</p>				<p>Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/ataud. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pembentukan Komisi Partisipasi adalah bentuk dari implementasi dari ketentuan pada huruf dan c Pasal tersebut, sehingga Pasal 19 dalam perda ini masih relevan.	
	Bagian Kedua Keanggotaan Komisi Partisipasi Pasal 20 (1) Anggota Komisi Partisipasi atau sebutan lain dipilih dari dan oleh anggota. (2) Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Keanggotaan Komisi Partisipasi atau sebutan lain, diatur oleh Komisi yang bersangkutan.				Masih relevan	tetap
	Pasal 21 Syarat-syarat menjadi anggota Komisi Partisipasi atau sebutan lain adalah sebagai berikut:				Masih relevan	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. Warga masyarakat Kabupaten Kebumen dan berdomisili di Kabupaten Kebumen;</p> <p>b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. Sehat Rohani dan Jasmani;</p> <p>d. Tidak dipidana karena tindak kriminal.</p>					
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Tugas dan Fungsi Komisi Partisipasi atau Sebutan Lain</p> <p>Pasal 22</p> <p>Komisi Partisipasi atau sebutan lain mempunyai tugas:</p> <p>a. Memantau pelaksanaan Kebijakan Publik;</p> <p>b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Publik;</p> <p>c. Melakukan konsultasi dengan stakeholders berkaitan dengan berbagai masalah yang</p>				<p>Masih relevan, akan tetapi harus dipastikan komisi partisipasi tidak akan kontraproduktif terhadap pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik.</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dihadapi dalam implementasi Kebijakan Publik; d. Melakukan mediasi antar pihak yang bermasalah dalam partisipasi.					
	Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Komisi Partisipasi mempunyai tugas sebagai mediator bagi Lembaga Publik dan masyarakat.				Masih relevan	Tetap
	BAB IX Penolakan Partisipasi Dan Mekanisme Keberatan Bagian Pertama Penolakan Partisipasi Pasal 24 (1) Lembaga Publik wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis alasan-alasan tidak diberikannya	Disharmoni Kewenangan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Pasal 2 PP No. 45 tahun 2017 berbunyi: "Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat" Oleh karena itu, partisipasi masyarakat selama masih dalam koridor yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan untuk ditolak.	Dicabut



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kesempatan dan/atau penolakan partisipasi. (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya penyampaian pikiran dan pendapat untuk berpartisipasi.			memberikan kewajiban yang berbeda		
	Bagian Kedua Mekanisme Pengajuan Keberatan Pasal 25 (1) Setiap warga berhak mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi kepada Lembaga Publik. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya	Disharmoni Kewenangan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban	Pasal 2 PP No. 45 tahun 2017 berbunyi: "Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat" Oleh karena itu, partisipasi masyarakat selama masih dalam koridor yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan untuk ditolak. Dengan ketentuan bahwa partisipasi	Dicabut



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>7 (tujuh) hari kalender setelah disampaikannya secara resmi surat penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1).</p> <p>(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat keberatan, Lembaga Publik wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan tersebut kepada pihak yang mengajukan.</p>			yang berbeda	masyarakat selama masih dalam koridor yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan untuk ditolak, maka ketentuan mekanisme pengajuan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi publik tidak diperlukan lagi.	
	<p>BAB X</p> <p>Pengawasan</p> <p>Pasal 26</p> <p>Pengawasan Kebijakan Publik terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik.</p>				Masih relevan	Tetap
	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan</p>				Masih Relevan	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengawasan Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pengawasan Fungsional oleh Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
	<p>Pasal 28</p> <p>(1) DPRD melaksanakan pengawasan legislatif atas pelaksanaan Kebijakan Publik.</p> <p>(2) Mekanisme, dan hak pengawasan DPRD diatur melalui Tata Tertib DPRD.</p> <p>(3) DPRD dapat memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang atas terjadinya pelanggaran.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Hak</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>Dalam ayat (2) Pasal 28 Perda ini, disebutkan bahwa hak pengawasan DPRD diatur melalui Tata Tertib DPRD.</p> <p>Di dalam Pasal 20 ayat (2) PP Nomor. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur pengawasan DPRD meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;</p> <p>b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan</p>	<p>Disesuaikan, sehingga Pasal 28 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Mekanisme, dan hak pengawasan DPRD diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>penyenggaraan pcrncrintahan Daerah; dan</p> <p>c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>Sedangkan mekanisme atau tata cara pengawasan oleh DPRD diatur oleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.</p>	
	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Publik dapat melakukan pengawasan terhadap proses Kebijakan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pengawasan dilakukan dengan:</p> <p>a. Melakukan kontrol terhadap implementasi</p>				Masih relevan	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kebijakan Publik oleh Lembaga Publik;</p> <p>b. Penyampaian saran dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan, baik represif maupun kuratif atas masalah yang disampaikan.</p> <p>(3) Pengawasan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan/atau Lembaga Publik bersangkutan.</p>					
	<p>BAB XI</p> <p>Sanksi Administrasi</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Apabila Lembaga Publik tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Sanksi Administratif berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	BAB XI pada perda ini dihapus, sedangkan ketentuan yang mengatur sanksi disertakan pada Pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dikenai sanksi, tidak dalam Bab



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>peninjauan kembali terhadap hasil Kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Jangka waktu peninjauan kembali Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.</p>			hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Peraturan Perundang-Undangan, secara legal drafting diatur bahwa Sanksi Administratif tidak dalam bab tersendiri, namun dikenakan pada setiap Pasal yang mengenaannya	tersendiri
	<p>BAB XII</p> <p>Ketentuan Penutup</p> <p>Pasal 31</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Pendelegasian	berdasarkan lampiran II angka 210 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko. <p>Ketentuan Pasal 28 Perda ini memuat delegasi blangko. Selanjutnya dalam angka 200 Lampiran II UU No 12 Tahun</p>	Diubah



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; danb. jenis Peraturan Perundang-undangan.	
	<p>Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>				<p>Disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah, apakah masih relevan, perlu diubah atau harus dicabut</p>	<p>Disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah, apakah masih relevan, perlu diubah atau harus dicabut</p>



III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi:
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang juga telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang juga telah dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



- Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
 - f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
 - g. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dengan PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga telah dicabut dengan PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan perundang-undangan dengan substansi terkait yang belum diakomodir dalam konsideran mengingat, yaitu:
- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



3. Penggunaan istilah “Lembaga Publik” dalam ketentuan umum Pasal 1 Perda ini perlu disesuaikan. Penggunaan nomenklatur “Lembaga Publik” tidak digunakan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 yang mengatur petunjuk pelaksanaannya.

Untuk mendefinisikan “lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah”, peraturan perundang-undangan tersebut di atas menggunakan nomenklatur “Badan Publik”.

4. Terkait dengan Hak Pemohon Informasi Publik yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) peraturan daerah ini belum mengakomodir hak untuk menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik (Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Oleh karena itu, hak pemohon sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) perda ini perlu disesuaikan.
5. Pasal 4 ayat (2) perda ini yang mengatur mengenai hak lembaga publik dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik belum secara eksplisit mengatur mengenai Hak Badan Publik terkait dengan informasi publik. Perda ini belum mengakomodir hak-hak yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak-hak tersebut yaitu:
 - (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

6. Perda ini belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, ketentuan mengenai hal tersebut perlu ditambahkan dalam peraturan daerah ini.
7. Perda ini belum mengatur mengenai penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pasal 13 ayat (1) huruf a No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, ketentuan mengenai hal tersebut perlu ditambahkan dalam peraturan daerah ini.
8. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik diklasifikasikan menjadi tiga jenis informasi, yaitu:
 1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
Meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta (Sebagaimana diatur dalam Pasal 10) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Meliputi:

Suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.



3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Bahwa Terdapat beberapa pengecualian informasi public sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik namun belum diatur dan/atau belum diatur secara rinci dalam Pasal 10 Perda ini. Pengecualian-pengecualian tersebut yaitu:
 1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a Angka 1 UU No. 14 tahun 2008);
 - Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a Angka 3 UU No. 14 tahun 2008)
 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c angka 1-7 UU No. 14 tahun 2008)



- informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; sistem persandian negara; dan/atau
 - sistem intelijen negara.
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- riwayat dan kondisi anggota keluarga (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008);
 - kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008)
- Dalam perda ini, data-data tersebut masih diperbolehkan untuk diberikan aksesnya apabila telah diumumkan Berita Negara;
- catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 5 UU No. 14 tahun 2008).



4. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf I UU No. 14 tahun 2008).
5. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008) Ketentuan tentang pengecualian informasi publik pada Pasal 10 Perda ini perlu disesuaikan khususnya terkait dengan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi
6. Terkait Pengadaan barang/jasa yang disinggung oleh pasal 15 perda ini, Pasal 73 ayat (1) PP. No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:

“Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik”

Dimana sistem pendukung Sistem pendukung SPSE sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) salah satunya meliputi Pengelolaan peran serta masyarakat.

Ketentuan pada Pasal 15 perda ini belum menyinggung mengenai SPSE sehingga perlu diadakan penyesuaian.

7. Mendasarkan pada Pasal 2 PP No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbunyi:

“Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat”

Maka, partisipasi masyarakat selama masih dalam koridor yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan untuk ditolak. Pasal 24 Perda ini bertentangan dengan amanat Pasal 2 PP No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu dicabut.

8. Mendasarkan pada ketentuan ketentuan bahwa partisipasi masyarakat selama masih dalam koridor yang ditentukan dalam peraturan perundang-



undangan tidak diperkenankan untuk ditolak, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PP No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka ketentuan mekanisme pengajuan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perda ini tidak diperlukan lagi dan perlu dicabut.

9. Bahwa ketentuan hak pengawasan DPRD dalam Pasal 28 ayat (2) diatur melalui Tata Tertib DPRD bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur Hak Pengawasan DPRD. Mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, Pasal 28 ayat (2) perlu disesuaikan, frasa “diatur melalui Tata Tertib DPRD” diubah menjadi “diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Sanksi Administratif berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara *legal drafting diatur* bahwa Sanksi Administratif tidak dalam bab tersendiri, namun dikenakan pada setiap Pasal yang mengenaannya. Sehingga Bab XI Sanksi Administrasi dalam Peraturan daerah ini perlu dihapus dan ketentuan mengenai sanksi perlu disesuaikan tidak lagi diatur dalam satu bab tersendiri.
11. Pasal 30 Perda ini perlu disesuaikan mendasarkan pada lampiran II angka 210 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Ketentuan Pasal 28 Perda ini memuat delegasi blangko. Selanjutnya dalam angka 200 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

1. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
2. jenis Peraturan Perundang-undangan



Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mengatur sebagai berikut :

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik, maka rekomendasi yang diberikan adalah perubahan dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini tidak perlu dicabut mengingat perubahan-perubahan yang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tidak memenuhi kondisi yang diatur dalam petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.